



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5639

KEUANGAN. OJK. Tata Kelola Perusahaan.
Pembiayaan. Pedoman. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 365)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30/POJK.05/2014

TENTANG

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN

I. UMUM

Perkembangan industri Perusahaan Pembiayaan yang sangat pesat dan dinamis umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Perusahaan Pembiayaan. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Pembiayaan, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan tata kelola yang baik pada industri Perusahaan Pembiayaan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang meliputi:

- a. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan,

yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;

- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
- e. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Perusahaan Pembiayaan wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik, Perusahaan Pembiayaan diwajibkan secara berkala menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Pembiayaan.

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perseroan terbatas, perkoperasian, pasar modal dan ketentuan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang termasuk contoh komitmen antara lain apabila dibutuhkan khususnya untuk menjaga Tingkat Kesehatan Perusahaan, pemegang saham bersedia meningkatkan dana operasional Perusahaan antara lain menambah modal disetor, pinjaman subordinasi dan/atau perubahan komposisi/jumlah pemegang saham.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, apabila jumlah anggota Direksi genap maka jumlah anggota Direksi yang memiliki kewarganegaraan Indonesia sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah Direksi yang merupakan warga negara asing.

Sedangkan apabila jumlah anggota Direksi ganjil maka jumlah anggota Direksi yang memiliki kewarganegaraan Indonesia harus lebih banyak dari pada anggota Direksi merupakan warga negara asing. Sebagai contoh, apabila jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 2 (dua) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9**Ayat (1)**

Direksi Perusahaan tidak dapat melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain baik di Perusahaan Pembiayaan maupun perusahaan non pembiayaan.

Dalam hal seseorang telah menjabat sebagai Direksi di Perusahaan Pembiayaan, maka diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan, tidak termasuk untuk rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan non pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16**Ayat (1)**

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Rapat Direksi dapat dihitung dari rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18**Ayat (1)**

Jumlah Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal seseorang telah menjabat sebagai Dewan Komisaris di 4 (empat) Perusahaan Pembiayaan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Perusahaan Pembiayaan dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Perusahaan termasuk perusahaan anak Perusahaan adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Perusahaan, seperti anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komite lain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain:

- a. komite pemantau risiko;
- b. komite remunerasi dan nominasi; dan
- c. komite tata kelola perusahaan (*governance*).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

S ebagai contoh ketentuan DPS rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu:

A merupakan anggota DPS dari perusahaan pembiayaan syariah O.

A rangkap jabatan sebagai:

- DPS pada perusahaan pembiayaan P;
- DPS pada perusahaan asuransi syariah Q;
- DPS pada bank umum syariah R; dan
- anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud hubungan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan suami/istri atau hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan izin pada ketentuan ini antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Contoh Perusahaan yang terkena ketentuan Pasal ini:

PT AA Finance memperoleh sanksi peringatan pada tanggal 1 Juni 2020, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun antara 1 Juni 2018 – 1 Juni 2020, PT AA Finance telah menerima sanksi peringatan sebanyak 4 (empat) kali, maka Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali tidak dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

Selanjutnya, PT AA Finance memperoleh sanksi peringatan kembali pada tanggal 1 Agustus 2020, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun antara 1 Agustus 2018 – 1 Agustus 2020, PT AA Finance telah menerima sanksi peringatan 5 (lima) kali, maka Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.